



**P E N E T A P A N**

**Nomor 204/PID.SUS/2023/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah mengeluarkan Penetapan Pencabutan Banding dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haerul Anwar Bin Ismael Alias Gondrong
2. Tempat lahir : Cengok
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/1 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cengok RT 002 Desa Sesela Kecamatan  
Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Provinsi

NTB

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Abdul Hanan, S.H., dkk, Para Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) yang beralamat di Jalan Langko 68A Mataram berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 671Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 24 Oktober 2023;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 204/PID.SUS/2023/PT MTR tanggal 01 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

*Hal.1 dari 4 hal.Pen.204/PID.SUS/2023/PT MTR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 671/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 21 Nopember 2023;

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 671/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 21 Nopember 2023 sebagaimana Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 671/Akta Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 23 Nopember 2023, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa kemudian Jaksa Penuntut Umum telah mencabut permohonan bandingnya sebagaimana tersebut dalam Akta Pencabutan Permintaan Banding Nomor 671/Akta Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 28 Nopember 2023 ;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah dilakukan menurut tata cara sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan Pengadilan Tinggi belum memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor 671/Akta Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 28 Nopember 2023 yang dimohonkan banding tersebut, karena itu pencabutan permohonan banding tersebut dapat diterima dan menghentikan pemeriksaan perkara pidana banding Nomor 204/PID.SUS/2023/PT MTR;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dapat diterima, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara untuk mencoret dari register perkara yang sedang berjalan dan mengembalikan berkas perkara Nomor 671/Pid.Sus/2023/PN Mtr atas nama Terdakwa **Haerul Anwar Bin Ismael Alias Gondrong** kepada Pengadilan Negeri Mataram;

*Hal.2 dari 4 hal.Pen.204/PID.SUS/2023/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon banding telah mencabut permohonan bandingnya maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

- Menerima permohonan pencabutan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan perkara pidana Nomor 671/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 21 Nopember 2023;
- Menghentikan pemeriksaan perkara banding Nomor 204/PID.SUS/2023/PT MTR;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat untuk mencoret dari register perkara yang sedang berjalan, dan mengembalikan berkas perkara Nomor 671/Pid.Sus/2023/PN Mtr atas nama Terdakwa **Haerul Anwar Bin Ismael Alias Gondrong** kepada Pengadilan Negeri Mataram;
- Membebankan biaya perkara kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000,00,- (lima ribu rupiah );

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Kamis, tanggal 28 Desember 2023** oleh kami: **Cening Budiana, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **Gede Ariawan, SH.,MH.** dan **Abdul Bari A Rahim, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 204/PID.SUS/2023/PT MTR tanggal 01 Desember 2023 yang ditunjuk untuk

*Hal.3 dari 4 hal.Pen.204/PID.SUS/2023/PT MTR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dalam tingkat banding, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh **Sibahuddin, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

**Hakim-hakim Anggota :**

**Hakim Ketua,**

Ttd.

Ttd.

1. Gede Ariawan, SH.,MH.

Cening Budiana, SH.,MH.,

Ttd.

2. Abdul Bari A Rahim, SH.,MH.

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

**Sibahuddin, SH.**

*Hal.4 dari 4 hal.Pen.204/PID.SUS/2023/PT MTR*